



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/244 /HK/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

7.

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 73)
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Tim Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membahas masalah atau potensi masalah Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh Pelaku Pengadaan, Pimpinan Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau Masyarakat;
 - b. Merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Layanan *Clearing House* dapat mengundang Pakar/Ahli/ Pengamat/Saksi/Pelaku Pengadaan/Asosiasi Profesi terkait sebagai Narasumber;
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan tugas :
1. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
 2. Menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket Pengadaan Barang/Jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
 3. Memilah dan mengklasifikasi permohonan/permintaan/usulan sebagaimana pada butir 2 di atas, mana yang layak di bahas di dalam *Clearing House* dan yang dapat

7

dilayani/dibahas/diselesaikan oleh Instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi, dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/ diusulkan untuk dibahas;

4. Mempersiapkan pembahasan paket Pengadaan Barang/ Jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi : Menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung, mengusulkan anggota tetap Tim layanan *Clearing House* dan Narasumber yang akan diundang untuk membahas paket Pengadaan Barang/Jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*, menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan;
5. Merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
6. Menyusun, mengoperasikan dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*;
7. Melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Winangin, S.H.
NIP. 19810716 200803 1 001

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 April 2021



SURADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 027/2 /HK/2021
TANGGAL :
TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

- PENGARAH : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- KETUA : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
- WAKIL KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- ANGGOTA TETAP : 1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng
2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Buleleng
3. Kanit 3 Tipikor Sat Reskrim Kepolisian Resor
Buleleng
4. Banit Indik 3 Sat Reskrim Kepolisian Resor
Buleleng
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
9. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng
11. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara
Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
12. Made Artayasa, ST Auditor Ahli Muda pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
13. Ketut Ariwismaya, SE Auditor Ahli Muda pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
14. Ketut Ariasa, SE Auditor Ahli Pratama pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng


M'

15. I Putu Harie Mahendra, ST Auditor Ahli Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
16. NI Nyoman Sulastri, SE Jabfung Pratama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
17. I Nyoman Budi Astika, SH Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
18. Made Etin Desyani Sad, SE pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
19. Dewa Made Putra Subawa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. 19810716 200803 1 001